



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 533 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. HANAFIAH bin JOHAN, bertempat tinggal di Simpang Empat, Gampong Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basrun Yusuf, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Mohd. Hasan Dek Nomor 188, Ring Road, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2012;

II. CUT SHINTA MAYARASI, SE., bertempat tinggal di Jalan Twk. Hasyim Banta Muda, Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Para Terbanding;

melawan

I. Hj. AINSYAH binti TGK. AFFAN, bertempat tinggal di Gampong Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara;

II. T. ISKANDAR bin T. ALAMSYAH, bertempat tinggal di Gampong Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara;

3. NURSAFIRAH binti T. ALAMSYAH, bertempat tinggal di Jln. Kenari, Lrg H. Hasan, Gang Buntu Nomor 9 Gampong Uteun Bayu, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatchullah, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu, Lt II Nomor 5 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Pembanding;

dan

I SABARUDDIN SALAM, SH., Notaris, bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa Nomor 25 Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PEMERINTAH RI, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan

Panglima Nyak Makam, Lampineung, Kota Banda Aceh, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa, Penggugat I adalah ibu kandung dari almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat tsunami di Banda Aceh, dan Penggugat II selaku abang kandung dari almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah serta Penggugat III selaku adik kandung dari almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah;
- 2 Bahwa, Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 101/Pdt.G/2006/MS-Lsk., tanggal 18 Juni 2007 *jo*. Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov., tanggal 27 Desember 2007;
- 3 Bahwa, Tergugat I ayah kandung dari alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat tsunami di Banda Aceh dan Tergugat I selaku ahli waris dari alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah sesuai Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 101/Pdt.G/2006/MS-Lsk., tanggal 18 Juni 2007, *jo*. Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov., tanggal 27 Desember 2007;
- 4 Bahwa, alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah dengan almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah sebagai suami isteri berdasarkan amar Putusan poin 3, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 101/Pdt.G/2006/MS-Lsk., tanggal 18 Juni 2007, *jo* Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov., tanggal 27 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah dengan almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah, telah memperoleh harta bersama, yaitu sebidang tanah yang terletak di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 875 tanggal 17 juni 2004 dengan luas $\pm 587 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Darwati dan Hj. Rusni;
 - Timur dengan Jalan Agraria;
 - Selatan dengan tanah Hj. Ainsyah;
 - Barat dengan tanah Perum DAMRI;
- 6 Bahwa, terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita 5 di atas sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 875 tanggal 2004 terbukti sebagai harta bersama alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah dengan almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah dan setelah tsunami atau setelah alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah dengan almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah meninggal dunia oleh Tergugat I terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita 5 di atas telah dibuat Sertipikat Hak Milik Nomor 10251 tahun 2006, oleh Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sedangkan objek sengketa tersebut harta bersama alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah dengan almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah yang menjadi hak masing-masing ahli waris alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah dengan almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah, yaitu Para Tergugat dan Tergugat I dan atas tindakan Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat membuat Sertipikat Hak Milik tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- 7 Bahwa, terhadap objek harta bersama alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah dengan almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 101/Pdt.G/2006/MS-Lsk., tanggal 18 Juni 2007, *jo.* Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Nomor 79/Pdt.G/2007-Prov., tanggal 27 Desember 2007 telah menetapkan setengah bagian harta peninggalan almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah menjadi hak bagian Para Penggugat dan setengah bagian lagi adalah harta peninggalan Samsul Bahri ST., bin Hanafiah menjadi hak bagian Tergugat I;
- 8 Bahwa, terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah melaksanakan Eksekusi sesuai Berita Acara melaksanakan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2007/MS-Prov., pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 telah diserahkan hak bagian Para Penggugat terhadap objek

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa poin 3 berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 101/Pdt.G/2006/MS-Lsk., tanggal 18 Juni 2007, *jo.* Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov., tanggal 27 Desember 2007, yaitu untuk hak Para Penggugat mendapat setengah bagian, yaitu 12 meter x 24 meter setara dengan luas 288 Meter² yang terletak di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, telah diserahkan oleh Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menjadi hak Para Penggugat, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah/rumah Ir. Bambang/ hak Termohon Eksekusi (Tergugat I);
- Timur dengan Jalan Agraria;
- Selatan dengan tanah Hj, Ainsyah;
- Barat dengan tanah Perum DAMRI;

Untuk itu telah terbukti atas sebagian objek sengketa sesuai posita 5 di atas adalah hak milik Para Penggugat;

- 9 Bahwa, pada saat perkara Nomor 101/Pdt.G/2006/MS-Lsk., diperiksa dan diadili pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tertanggal 14 Agustus 2006, yang Para Penggugat ajukan mengenai sengketa waris terhadap Tergugat I dan ternyata Tergugat I pada tanggal 14 Oktober 2006, telah menjual objek sengketa posita 5 sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat II, sesuai Akta Jual Beli Nomor 1073/2006, tanggal 14 Oktober 2006, yang dibuat pada Tergugat III, dan terhadap dilakukan jual beli tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat I masih dalam proses persidangan perkara sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, untuk itu perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, dan ternyata pula berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov., tanggal 27 Desember 2007, telah diputuskan terhadap objek sengketa tersebut adalah harta bersama alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah dengan almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah dan juga telah ditetapkan setengah bagian menjadi hak Para Penggugat dan setengah bagian lagi adalah hak Tergugat I, dan telah pula di Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov., tanggal 10 Juni 2010, oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
- 10 Bahwa, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1073/2006, tanggal 14 Oktober 2006 oleh Tergugat II telah dilakukan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/2006, atas nama Tergugat I untuk atas nama Tergugat II oleh Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Oktober 2006. Untuk itu terhadap dijual objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita 5 di atas oleh Tergugat I kepada Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum, karena pada waktu dijual objek sengketa tersebut masih dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan perbuatan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang melakukan peralihan hak atas objek sengketa tersebut dan Tergugat IV juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melakukan atau membuat Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/2006, atas objek sengketa posita 5 di atas untuk atas nama Tergugat I tanpa didasari pada bukti asal usul tanah atau tentang penentuan siapa-siapa ahli waris dari Pemilik tanah (alm. Samsul Bahri, ST., bin Hanafiah dengan almh. Drh. Mardiana binti Almsyah) atau tidak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan Tergugat IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 875, tanggal 8 Juni 2004 atas nama Samsul Bahri, ST., sehingga tidak beralasan hukum Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/2006, tanggal 18 April 2006 tanpa adanya penetapan yang sah tentang hak kewarisan dari objek sengketa dalam perkara ini. Untuk itu cukup, berasal hukum untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/2006, atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum dan Akta Jual Beli: 1073/2006, tanggal 14 Oktober 2006 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat III juga tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

- 11 Bahwa, setelah dilaksanakan Putusan (Eksekusi) terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 101Pdt.G/2006/MS-Lsk., tanggal 18 Juni 2007, jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Nomor 79/Pdt.G/ 2007/ Msy-Prov., tanggal 27 Desember 2007, sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov., tanggal 10 Juni 2011, dan hak bagian Para Penggugat telah diserahkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana posita gugatan poin 8, ternyata Tergugat II tidak bersedia menyerahkan hak milik Para Penggugat tersebut dan Tergugat II malah tidak bersedia menyerahkan hak milik Para Penggugat tersebut dan Tergugat II tidak menggubris terhadap pelaksanaan Eksekusi tersebut dan terlebih lagi Tergugat II telah membangun rumah lebih kurang tipe 36 di atas milik Para Penggugat

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Untuk itu telah terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap milik Para Penggugat, sehingga cukup beralasan hukum menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan hak milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

12 Bahwa, Para Penggugat sangat kuatir terhadap objek sengketa dalam perkara ini akan dialihkan oleh Tergugat II kepada pihak lain dalam bentuk apapun, maka cukup beralasan hukum terhadap objek sengketa posita 8, untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga;

13 Bahwa, tindakan Tergugat I yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II yang telah menguasai tanah objek sengketa sesuai posita 8 yang merupakan hak milik Para Penggugat secara tanpa hak, maka untuk menjamin dilaksanakan Putusan dalam perkara ini secara suka rela oleh Tergugat I dan II, maka para Penggugat memohon agar Tergugat I dan II dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap harinya, apabila lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;

14 Bahwa, timbulnya perkara ini akibat perbuatan dan tindakan Para Tergugat, maka cukup beralasan hukum menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah objek sengketa seluas 12 meter x 24 Meter atau setara seluas 288 Meter² yang terletak di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah/rumah Ir. Bambang/ hak Termohon Eksekusi (TergugatI);
 - Timur dengan Jalan Agraria;
 - Selatan dengan tanah Hj. Ainsyah;
 - Barat dengan tanah PERUM DAMRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual objek sengketa sesuai petitum 2 kepada Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah membeli dan menguasai serta membangun rumah diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah membuat Akta Jual Beli; 1073/2006, tanggal 14 Oktober 2006, dari Tergugat I kepada Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah membuat Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/2006, tanggal 18 April 2006 atas nama Tergugat I dan melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan Akta Jual Beli: 1073/2006, tanggal 14 Oktober 2006 tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
- 8 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/2006, tanggal 18 April 2006 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 9 Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah objek sengketa sesuai petitum 2 di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
- 10 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada para penggugat atas kelalaiannya menjalankan Putusan dalam perkara ini sejak Putusan dapat dijalankan;
- 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
- 12 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada isi Putusan dalam perkara ini;
- 13 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan Tergugat II mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Gugatan Penggugat salah mengenai orang (*error in persona*) tidak tepat

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 29/Pdt.P/2005/Msy-Lsk., tanggal 19 Oktober 2005, telah menunjuk Hanafiah Johan satu-satunya ahli waris Samsul Bahri, ST., untuk mewakili ahli waris lainnya dalam hal pengurusan pencairan dana tabungan pada Bank BCA Banda Aceh serta pengurusan lainnya yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan keperluan almarhum Samsul Bahri tersebut. Penetapan ini juga didasari atas persetujuan yang diberikan oleh Hj. Anisyah satu-satunya ahli waris Mardiana yaitu Ibu Kandung (Vide Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 29/Pdt.P/2005/Msy.Lsk., tanggal 19 Oktober 2005, halaman 5). Hj. Anisyah menyatakan tidak keberatan Hanafiah Johan ditunjuk untuk mewakili ahli waris lainnya. Oleh karena itu maka berdasarkan penetapan tersebut secara hukum jelas dalam hal ini seluruh tindakan dan perbuatan Hanafiah Johan dalam kaitannya dengan harta warisan ini adalah dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari almarhum Syamsul Bahri, ST., dan juga mewakili ahli waris dari almarhumah Mardiana. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat menggugat Hanafiah Johan dalam kapasitasnya selaku pribadi maka dengan demikian maka gugatan Penggugat yang menggugat Hanafiah Johan dalam kapasitas selaku pribadi adalah merupakan gugatan yang tidak tepat dan salah alamat (*error in persona*) karena semua perbuatan hukum yang dilakukan Hanafiah Johan dalam kaitannya dengan harta peninggalan Samsul Bahri, ST., adalah dalam kedudukannya selaku ahli waris atas dasar Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 29/Pdt.P/2005/Msy.Lsk., tanggal 19 Oktober 2005, bukan dalam kapasitas selaku pribadi;

2 Subjeknya Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa sebagaimana di pihak Penggugat dalam perkara ini yang menyatakan dan bertindak selaku ahli waris almarhumah Mardiana adalah Penggugat I selaku ibu Kandung, Penggugat II selaku saudara laki-laki dan Penggugat III selaku saudara perempuan, oleh Karena itu hal yang sama seharusnya berlaku kepada ahli waris Samsul Bahri, karena almarhum Samsul Bahri di samping meninggalkan seorang ayah juga masih mempunyai saudara laki-laki yaitu Saiful Mahdi dan Ratna Suryanti dan saudara kandung lainnya. Apabila gugatan ini ditujukan kepada ahli waris Samsul Bahri maka secara hukum gugatan penggugat juga harus menarik seluruh ahli waris dari Samsul bahri sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat yang hanya menggugat Hanafiah Johan saja maka menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yuridis formil) jelas gugatan penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak lengkap subjeknya (*plurium litis consurtium*);

3 Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam posita gugatan poin 11 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 101/Pdt.G/2006/Ms-Lsk., telah dilaksanakan (*Eksekusi*) sesuai berita Acara *Eksekusi* Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov., tanggal 10 Juni 2011 hak dan bagian Para Penggugat telah diserahkan oleh juru sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Ini berarti secara hukum tanah yang dijadikan objek dalam perkara ini telah berada pada Penggugat. Akan tetapi pada petitum Nomor 9 Penggugat memohon Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek sengketa, antara Posita dengan Petitum gugatan yang dimohonkan saling bertolak belakang hal ini dengan jelas terlihat dari uraian Penggugat dalam posita poin II disini jelas dan nyata bahwa peristiwa hukum yang diuraikan dalam posita bertolak belakang petitum yang dimohonkan karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 gugatan Penggugat ini adalah tidak jelas (kabur) terhadap gugatan yang demikian tersebut maka menurut hukum sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan hukum acara;

Rekonvensi Tergugat II:

- 1 Bahwa Tergugat II (dalam konvensi) selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (DR) dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi (DR);
- 2 Bahwa segala sesuatu alasan yang telah diuraikan dalam jawaban dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan alasan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi membeli tanah perkara dengan harga yang wajar dan dilakukan dengan cara yang terang dan jelas serta memenuhi segala ketentuan dalam ketentuan jual beli. Di samping itu objek jual beli didasari bukti hak milik yang sah berupa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian jelas bahwa secara hukum adalah merupakan pembeli yang beritikad baik. Selaku pembeli yang beritikad baik maka sepatutnya Tergugat II harus dilindungi oleh hukum;
- 4 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan Para Penggugat melaporkan Tergugat II kepada Polsek

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Alam dengan tuduhan bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) telah menyerobot tanah dengan Sertipikat Nomor 10250 an.Cut Shinta Mayasari selaku Tergugat II, dan pada bulan Juni 2011 Tergugat juga mengirimkan Surat Permintaan Pemblokiran Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, sehingga Tergugat II mengalami kerugian baik secara materil, dan secara moril yaitu malu dan merasa nama baik Penggugat Rekonvensi dalam masyarakat menjadi tercemar karenanya bahkan secara psikologis Penggugat Rekonvensi mengalami stress akibat memikirkan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang telah melakukan penghinaan serta Pencemaran nama baik Tergugat II dan telah melanggar Hak Azasi Manusia. Tindakan ini dengan sengaja dilakukan Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan pasti tanah tersebut telah Penggugat beli karena Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II serta yang mewakilinya yaitu Saudara Razali telah menerima uang dari harga penjualan tanah tersebut seluruhnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- 5 Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) memohon kiranya Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar kompensasi atau ganti rugi secara materil, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pembeli yang beritikad baik;
- 3 Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Akan Jual Beli Nomor 124 tanggal 17 April 2006 melalui Tergugat III selaku Pejabat PPAT Kota Banda Aceh, adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 4 Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli Nomor 1073/2006 tanggal 14 Oktober 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 5 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10250/2006 an.Cut Shinta Mayasari yang terletak di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan rumah H. Chaerudin Risyard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hajjah Aisyah;
- Sebelah Barat dengan Tanah Perum Damri;

Adalah sah dan berharga menurut hukum

- 6 Menyatakan Berita Acara *Eksekusi* Nomor 79/Pdt-G/2007/Msy-Prov.tanggal 10 Juni 2010, dalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dilakukan sepihak oleh Tergugat I dan II dan Petugas Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena tidak memenuhi unsur tata cara pengumuman *Eksekusi* sesuai dengan Pasal 198 ayat (1) HIR;
- 7 Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi Ke Polsek Kuta Alam dan memohon dilakukan Pemblokiran atas Sertipikat Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum berupa Pencemaran nama baik;
- 8 Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kompensasi ganti rugi secara materil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 33/PDT.G/2011/PN-BNA., tanggal 14 Maret 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pembeli yang beritikad baik;

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Akan Jual Beli Nomor 124, tanggal 17 April 2006, melalui Sabaruddin Salam, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Banda Aceh, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli Nomor 1073/2006 tanggal 14 Oktober 2006, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/Kel. Mulia atas nama Cut Shinta Mayasari, sarjana ekonomi, atas tanah yang terletak di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan Jalan rumah H. Chairuddin Risyad;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Agraria;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Hj. Ainsyah;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Perum DAMRI;adalah sah dan berharga.

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang ditaksir sebesar Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 50/PDT/2012/PT-BNA., tanggal 10 Agustus 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/2011 /PN-Bna tanggal 14 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/ 2011/PN-Bna., tanggal 14 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/ 2011/PN-Bna tanggal 14 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/ 2011/PN-Bna, tanggal 14 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 12 x 24 meter atau setara seluas 288 m² yang terletak di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah/rumah Ir. Bambang/hak Termohon Eksekusi (Tergugat I);
 - Timur : dengan Jalan Agraria;
 - Selatan : dengan tanah Hj. Ainsyah;
 - Barat : dengan tanah Perum Damri;Adalah sah milik para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding I/semula Tergugat I yang telah menjual objek Sengketa sesuai petitum 2 (dua) kepada Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah membeli dan menguasai serta membangun rumah diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Terbanding III/semula Tergugat III yang telah membuat Akta Jual Beli, 1073/2006, tanggal 14 Oktober 2006 dari Terbanding I/ semula Tergugat I kepada Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Terbanding IV/semula Tergugat IV yang telah membuat Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/2006, tanggal 18 April 2006 atas nama Terbanding I/semula Tergugat I dan melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut dari Terbanding I/semula Tergugat I kepada Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Akta Jual Beli 1073/2006, tanggal 14 Oktober 2006 tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/2006, tanggal 18 April 2006 tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa sesuai dengan petitum 2 di atas kepada Para Pembanding/ semula Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
10. Menghukum para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 7 November 2012 dan tanggal 13 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2012, dan Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 19 November 2012 dan tanggal 23 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 33/Pdt.G/2011/PN-BNA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 30 November 2012 dan tanggal 5 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat masing-masing pada tanggal 6 Desember 2012;
2. Tergugat I pada tanggal 12 Desember 2012;
3. Tergugat II pada tanggal 5 Desember 2012;
4. Tergugat III masing-masing pada tanggal 4 Desember 2012 dan tanggal 11 Desember 2012;
5. Tergugat IV masing-masing pada tanggal 11 Desember 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, masing-masing pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/ Tergugat I dan II/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I:

***Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum**

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 23 s/d 27 mengenai bukti T.I-8, yang menyimpulkan bahwa karena Penggugat tidak menanda tangani Akta Perdamaian tanggal 2 April 2006 maka bukti tersebut tidak sah. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi ini adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dalam kaitannya dengan peristiwa yang dibuktikan oleh Tergugat I dengan Bukti T.I-8 ini, sehingga pertimbangan tersebut telah tidak pada Proporsinya. Bahwa Tergugat I asal di persidangan telah membuktikan bahwa dalam pembagian harta peninggalan almarhum Syamsul Bahri Dan Mardiana, telah dilakukan secara musyawarah dengan dihadiri oleh orang-orang tua Gampong yaitu Tgk Imam Gampong, Imam Mukim, Imam Syik, Sekdes serta beberapa tokoh adat lainnya, pertemuan tersebut dipimpin oleh Imam Gampong, termasuk di dalamnya saksi Razali Bin Tgk. Sulaiman, bahkan acara perdamaian tersebut yang dilakukan di rumah Penggugat, Dalam Musyawarah telah disepakati pembagian harta, untuk para Penggugat selaku ahliwaris dari alm. Mardiana dan untuk Tergugat I selaku ahliwaris dari alm. Syamsul Bahri. Di dalam forum tersebut juga termasuk diputuskan penyelesaian hutang almarhum dengan pihak ketiga, dan juga ada beberapa uang yang

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakafkan kepada Masjid. Acara musyawarah kekeluargaan ini pada malam itu dicatat dalam bentuk Notulen yang beberapa hari kemudian baru diketik dan ditanda tangani oleh peserta yang hadir termasuk oleh Kecik Kepala Gampong, dan orang tua Tokoh Masyarakat. akan tetapi Penggugat tidak menanda tangani tanpa memberikan alasan yang jelas. Namun harta-harta peninggalan yang diputuskan dalam Musyawarah tersebut yang jatuh menjadi bagian para Penggugat langsung dikuasai Penggugat dan kemudian telah pula dijual oleh Penggugat dan bahkan ketika penjualan tersebut disetujui oleh Tergugat I. ini berarti bahwa secara faktual Penggugat I telah menyetujui hasil musyawarah tersebut;

Mengenai harta berupa tanah di Gampong Mulia yang telah terlebih dahulu dijual untuk biaya pengurusan surat surat karena Tergugat I yang mengurusnya atas permintaan Penggugat maka dalam musyawarah tersebut dijatuhkan menjadi bagian Tergugat I, hal ini diakui Penggugat I sejak dalam Mediasi, Penggugat I di hadapan Hakim Mediasi yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat I atas pertanyaan Hakim Mediasi telah mengakui benar telah menerima uang dari hasil penjualan tanah di Gampong Mulia, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Tergugat I, dan penerimaan uang oleh Penggugat I dari Tergugat I adalah merupakan bagian haknya P-I, sesuai dengan Kesepakatan Musyawarah Desa, tanggal 2 April 2006 dan pengeluaran uang lainnya telah dikeluarkan dari uang Penjualan tanah di Gampong Mulia oleh Tergugat I, antara lain:

- Biaya Pengurusan Sertipikat dan Komisi Agen Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Sedekah untuk Masjid di Banda Aceh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- untuk Masjid Panton Labu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- untuk biaya honor peserta Musyawarah Desa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- untuk Sdr.Razali (ipar P-I) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- diambil untuk Penggugat II (T.Iskandar) Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Oleh karena pengakuan Penggugat I disertai dengan klausul, bahwa uang tersebut dipakai untuk membiayai perkara *a quo* dengan demikian jelas terbukti bahwa Penggugat dengan penuh kesadaran telah mengakui secara jujur, benar telah menerima uang dari hasil penjualan tanah di Gampong Mulia Banda Aceh tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah salah menilai dan menyimpulkan keterangan saksi Penggugat Tgk.Razali Bin Sulaiman (halaman 25) Putusan PT Nomor 50/Pdt/2012/PT-BNA., tanggal 10 Agustus 2012 yang menyatakan benar telah diadakan Musyawarah Desa akan tetapi tidak berhasil, keterangan ini adalah bertolak belakang dengan keterangan dalam sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh, hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dengan tegas mengakui telah menanda tangani Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa tanggal 2 April 2006, jelas terbukti bahwa Musyawarah Desa telah berhasil mencapai kesepakatan oleh para ahli waris dari kedua belah pihak. Sebagaimana keterangan saksi Imran Bin Ishak, bahwa hasil musyawarah akhirnya kedua belah pihak sepakat dan setuju menyelesaikan pembagian harta peninggalan almarhum dan almarhumah secara kekeluargaan dan kesepakatan yang dihasilkan adalah inisiatif mereka masing-masing tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan acara malam itu ditutup dengan doa bersama sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mempersatukan hati kedua belah pihak para ahli waris tersebut;

Karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menilai alat bukti khususnya alat bukti T.1-8, Hasil Musyawarah Desa tanggal 2 April 2006 yang dalam pertimbangannya halaman 26 alinea 2 yang menyatakan bahwa *dengan* tidak dituangkan secara tertulis hasil pertemuan Musyawarah Desa pada malam minggu 2 April 2006 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu Razali Bin Tgk Sulaiman maka kesepakatan antara kedua belah pihak Para Pembanding/semula Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding I/semula Tergugat I, tidaklah tercapai dan tidak mengikat dan dengan demikian Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan dari keterangan saksi-saksi telah terdapat kesepakatan atas hasil musyawarah desa;

Bahwa, dengan telah ditanda tangani hasil musyawarah Desa, tanggal 2 April 2006, oleh orang-orang tua Gampong: Imam Gampong, Imam Mukim, Imam Syik, Sekdes serta beberapa tokoh adat lainnya, serta sudah ditanda tangani oleh Kecik Kepala Gampong, dan pertemuan tersebut dipimpin oleh Imam Gampong, termasuk di dalamnya saksi Razali Bin Tgk.Sulaiman yang bertindak mewakili keluarga almarhum Mardiana Binti T. Alamsyah, jelas terbukti bahwa telah dicapai kesepakatan dari kedua belah pihak, dan bila dikaitkan dengan ditunjuknya Razali Bin Tampubolon (adik ipar Penggugat I), untuk mewakili keluarga Penggugat guna mendampingi Tergugat I (karena Tergugat I sulit berkomunikasi) dalam hal menjual tanah di Gampong Mulia Banda Aceh serta

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterimanya uang oleh Penggugat dari hasil penjualan tanah tersebut jelas membuktikan bahwa, Penggugat-Penggugat telah menerima hasil Musyawarah Desa tentang pembagian harta warisan peninggalan alm. Samsul Bahri Bin Hanafiah dan almh.Mardiana Bin T. Alamsyah;

Bahwa, tidak dituangkan secara tertulis Hasil Musyawarah tersebut pada malam itu dapat dipahami karena masyarakat desa pada umumnya tidak tersedianya prasarana yang memadai, seperti mesin ketik dan komputer, lazimnya dalam musyawarah desa dan rapat desa mengutamakan tercapainya persetujuan dalam suasana kekeluargaan, sedangkan catatan kesepakatan baru dituangkan kemudian hari;

Dari uraian di atas Pemohon Kasasi mengharapkan kiranya Hakim Agung dapat mempertimbangkan secara arief dan bijaksana dalam menilai dan menerapkan hukum secara adil dan tidak semata-mata mencari keadilan secara formal dan mengabaikan keadilan secara material, karena saat dilakukan pengurusan dan musyawarah pembagian harta pada tahun 2006 suasana di Aceh khususnya di Banda Aceh saat itu masih dalam kondisi yang belum normal dan juga saat itu baik Tergugat I maupun Penggugat I sama-sama dengan niat tulus ingin segera menyelesaikan segala sangkut paut almarhum dan almarhumah dengan pihak ketiga dan mengurus surat yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut agar tidak hilang karena itu sesuai dengan adat budaya maka segala sesuatu kami selesaikan dengan Musyawarah. Namun kemudian entah alasan apa Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah, sehingga ketika Putusan tersebut keluar dan uang dan barang/harta telah selesai dibagi. Sebenarnya tidak ada lagi harta yang belum dibagi akan tetapi karena ada itikad tidak baik maka kemudian Pengugat-Penggugat menghidupkan kembali Putusan Mahkamah Syar'iyah dan memohon *Eksekusi*. Akan tetapi karena *Eksekusi* tersebut tidak dilaksanakan maka mengajukan gugatan ini. Dalam hal ini jelas gugatan Penggugat mengandung itikad tidak baik dengan memanfaatkan sisi formalitas suatu Putusan hukum, untuk memaksa Tergugat I menyerahkan hak bagian Tergugat I Padahal kepada Penggugat-Penggugat sudah diserahkan hak bagiannya secara musyawarah karena itu dengan dengan Putusan pengadilan Tinggi di atas jelas akan sangat merugikan pihak Tergugat-tergugat. Bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan pernyataan Penggugat-Penggugat serta didukung oleh bukti bukti yang ada semua harta tersebut telah dijual baik yang menjadi Hak Penggugat Penggugat maupun yang menjadi hak Tergugat I, atas dasar pembagian yang dilakukan secara musyawarah dan perdamaian hal ini sebagai mana terbukti dengan adanya Akta Jual Beli tanggal 15 April 2008 Nomor 135 tahun 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Aceh Besar Oriza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saphrina, SH. Bahwa itikad tidak baik Penggugat-Penggugat dengan penuh tipu daya membujuk Tergugat I untuk mencabut Permohonan Kasasi melalui Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Perkara Nomor 101/Pdt.G/2006/MS-LSK., *jo* Putusan Banding Nomor 79/Pdt.G/2007/ MS-Prov., yang sedang dalam proses di Mahkamah Agung, dengan alasan karena telah terjadi perdamaian di luar Pengadilan. Ternyata permintaan pencabutan oleh Penggugat ini ternyata mengandung maksud lain. Dengan pencabutan Kasasi oleh Tergugat I maka Putusan Banding Nomor 79/Pdt.G/2007/MS-Prov.,segera memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat mengajukan permohonan *Eksekusi*, tindakan licik Penggugat-Penggugat yang telah bertindak di luar batas kewajaran telah merugikan pihak Tergugat-I dan Tergugat-II;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Salah menerapkan hukum Pembuktian;

Pertimbangan bukti secara terpisah-pisah sehingga bukti bukti surat, keterangan saksi dinilai secara berdiri sendiri padahal bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, yaitu T.I-5 dan T.I- 6 dan keterangan saksi merupakan rangkaian alat bukti yang saling berkaitan dalam membuktikan fakta hukum:

- Bahwa benar adanya permintaan dari penggugat I kepada Tergugat I untuk mengurus harta peninggalan alm. Samsul Bahri dan Mardiana, Vide Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon, dan keterangan saksi Razali;
- Benar untuk membiayai pengurusan tersebut disepakati untuk menjual tanah di Kampung Mulia, hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Razali;
- Benar setelah harta-harta tersebut diurus keberadaannya baru dilakukan pembagian secara musyawarah;
- Benar ada dilakukan musyawarah di rumah Penggugat setelah musyawarah bagian yang menjadi hak Penggugat telah diserahkan kepada Penggugat;

Karena itu Putusan majelis tingkat pertama yang menyatakan bahwa secara diam-diam Tergugat dan Penggugat telah menjalankan isi keputusan musyawarah/perdamaian adalah sudat tepat dan benar menurut hukum;

Bahwa sebagaimana kebijakan Mahkamah Agung yang meminta kepada Pengadilan Negeri untuk sedapat mungkin mengupayakan penyelesaian perkara secara perdamaian bahkan lembaga perdamaian ini telah dikukuhkan dengan adanya Hakim Perdamaian, namun dalam perkara ini terlihat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak mengindahkan hal tersebut bahkan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mendalami semangat dan upaya serta kondisi kehidupan masyarakat saat terjadinya perkara ini sehingga upaya telah dilakukan oleh Tergugat I beserta tokoh masyarakat

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan pertimbangan secara proporsional dengan memperhatikan secara yuridis sosiologis dalam kaitannya dengan situasi kehidupan masyarakat di Aceh pada tahun 2006 pasca musibah tsunami dimana perkara ini saat itu. Karena itu Putusan *Judex Facti* yang telah mengabaikan upaya meteriel yang dilakukan dalam musyawarah desa dan membatalkannya dengan hanya mengacu pada ketentuan formal. Hal inilah yang Pemohon Kasasi rasakan bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut adalah tidak memcerminkan keadilan bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi merasakan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar serta berkeadilan. Karena pertimbangan Putusan tersebut telah menerapkan hukum secara tepat dan adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II apabila hal ini disikapi dengan itikad baik. Namun karena setelah terjadinya perdamaian kemudian Penggugat mendapatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah merasa telah menang maka kemudian Penggugat memanfaatkan aturan hukum formal untuk mencari keuntungan yaitu dengan cara memohon *Eksekusi* Putusan Mahkamah Syar'iyah padahal telah nyata bahwa harta tersebut telah selesai dibagi-bagi dari hasil keputusan musyawarah perdamaian. Bahkan Penggugat-Penggugat telah menjual harta yang menjadi bagiannya dan Tergugat I menyetujuinya hal ini sebagaimana dapat Tergugat I buktikan dengan Akta Jual Beli tanggal 15 April 2008 Nomor 135 tahun 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Aceh Besar Oriza Saphrina, SH., (bukti terlampir dalam memori kasasi ini) jual beli ini dilakukan jauh sebelum adanya permohonan *Eksekusi* yang diajukan Penggugat I yaitu 10 Juni 2010. Karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat dengan mendasari pertimbangan dengan mengakui adanya perdamaian adalah Putusan yang tepat dan adil, karena dengan kePutusan tersebut telah dapat menyelesaikan dan meredam timbulnya persoalan hukum baru dalam masyarakat. Karena itu Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Alasan-Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

Pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, salah dalam menerapkan hukum

- 1 Bahwa, Pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh , dalam menilai keterangan saksi Para Penggugat Tgk.Razali Bin Sulaiman (halaman 25 Alinea 4) Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 50/PDT.G/2012/PT-BNA, tanggal 10 Agustus 2012 yang menyatakan benar diadakan Musyawarah Desa, akan tetapi tidak berhasil, karena tidak dituangkan secara tertulis adalah bertolak belakang dengan pengakuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa saksi Razali Bin Tgk. Sulaiman dengan tegas mengakui telah menandatangani Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tanggal 2 April 2006 (Bukti T1-8);

Bahwa, dengan telah ditanda tangani hasil Musyawarah Desa, tanggal 2 April 2006, oleh orang-orang tua Gampong, Imam Gampong, Imam Mukim, Imam Syik, Sekdes serta beberapa tokoh adat lainnya, serta sudah ditanda tangani oleh Kecik Kepala Gampong, dan pertemuan tersebut dipimpin oleh Imam Gampong, termasuk di dalamnya saksi Razali Bin Tgk. Sulaiman yang bertindak mewakili keluarga almarhum Mardiana Binti T. Alamsyah, jelas terbukti bahwa telah dicapai kesepakatan dari kedua belah pihak, diperkuat lagi keterangan saksi Tergugat I Imran Bin Ishak dan juga bila dikaitkan dengan kesaksian Razali Bin Tampubolon (adik ipar Penggugat I), bahwa Sdr.Razali juga diminta oleh Pembanding I/semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk mendampingi TerbandingI/ semula Tergugat I dalam hal mengurus dan menjual tanah di Gampong Mulia Banda Aceh, serta Pembanding I/semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah menerima uang hasil penjualan tanah di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan pengeluaran biaya-biaya lainnya, jelas terbukti bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menerima hasil Musyawarah Desa (bukti T.1-8) tentang pembagian harta warisan peninggalan alm. Samsul Bahri Bin Hanafiah dan almh. Mardiana Bin T. Alamsyah;

Berdasarkan keterangan saksi Imran Bin Ishak, bahwa hasil Musyawarah Desa, akhirnya kedua belah pihak sepakat dan setuju menyelesaikan harta peninggalan almarhum dan almarhumah secara kekeluargaan dan kesepakatan yang dihasilkan adalah atas inisiatif mereka masing-masing tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan acara malam itu ditutup dengan doa bersama sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mempersatukan Hati kedua belah pihak para ahli waris tersebut dalam pembagian Harta Warisan;

Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Hakim *Judex Facti* pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang pada halaman 26 Alinea 1 menyatakan dengan tidak dituangkan secara tertulis hasil pertemuan musyawarah pada hari Minggu 2 April 2006(Bukti T.1-8) tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu Razali Bin Tgk. Razali Bin Tgk. Sulaiman maka kesepakatan antara kedua

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak Para Pembanding / semula Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding I / semula Tergugat I tidak tercapai dan tidak mengikat;

Dalam rapat Musyawarah Desa tersebut setelah dibacakan kembali hasil pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris setelah dipotong hutang-hutang Pewaris dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terhadap Hasil Rumusan Kesepakatan Pembagian Harta Warisan, dan terhadap rumusan tersebut oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, tidak pernah dibantah dan telah menerima hasil Musyawarah Desa tersebut, walaupun setelah diketik ulang diingkari oleh Para Penggugat, dengan tidak mau lagi menandatangani tanpa memberikan alasan-alasan;

Bahwa, tidak dituangkan secara tertulis Hasil Musyawarah tersebut pada malam itu dapat dipahami karena masyarakat desa pada umumnya tidak tersedianya prasarana yang memadai, seperti mesin ketik dan komputer, lazimnya dalam musyawarah desa dan rapat desa mengutamakan tercapainya persetujuan dalam suasana kekeluargaan, sedangkan formulasi kesepakatan baru dituangkan secara tertulis kemudian;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan:

Bahwa, terhadap Bukti T.1-8 apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka hasil yang dicapai sebagai Hasil Musyawarah Desa adalah merupakan suatu perjanjian yang sah meskipun beberapa hari kemudian setelah dituangkan dalam bentuk naskah tertulis, Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak membubuhkan tanda tangan, hal ini tidak menyebabkan batal dan juga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan atau perjanjian atau persetujuan itu akan mengikat kedua belah pihak seperti layaknya sebuah Undang-Undang karena baik formal maupun substansial tidak bertentangan dengan azas kepatutan, kesusilaan ataupun ketertiban umum. Apalagi bila dilihat lebih jauh, bahwa hasil musyawarah itu dicapai oleh kedua belah pihak dalam sebuah forum yang dihadiri oleh orang-orang tua Gampong atau tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, yang umumnya dalam kehidupan masyarakat adat di Aceh, eksistensi forum seperti ini masih sangat diakui serta dihormati keberadaannya. Dan jika dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa Pengadilan tidak boleh menutup upaya penyelesaian suatu perkara perdata secara perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b, Bab VI Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan, sebagai diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang seharusnya dipedomani oleh Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU MA yang berbunyi "*dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban mengadili*" mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa, sebagai bukti Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, telah menyetujui hasil Musyawarah Gampong adalah dengan diterimanya uang harga tanah di Gampong Mulia Banda Aceh oleh Pembanding I/ semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai kompensasi kelebihan perhitungan yang menjadi haknya Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang diserahkan oleh Terbanding I/semula Tergugat I, dan ini sudah diakui dalam sidang Mediasi yang dihadiri oleh Tergugat I, II dan III serta diperkuat oleh keterangan saksi Razali Bin Tampubolon (Adik Ipar Penggugat I) dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan kesaksian, bahwa benar Penggugat I telah menerima uang Hasil Penjualan Tanah di Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Banda Aceh;

Disamping itu dari hasil penjualan tanah di Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Banda Aceh tersebut, sesuai kesepakatan dalam Musyawarah Desa, tanggal 2 April 2006 juga telah dibayarkan oleh Terbanding I/semula Tergugat I untuk pengeluaran biaya lainnya, yaitu:

- Biaya Pengurusan Sertipikat dan Komisi Agen Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Sedekah untuk Masjid di Banda Aceh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Sedekah untuk Masjid Pantan Labu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Untuk biaya Honor peserta Musyawarah Desa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Untuk Sdr. Razali (ipar P-I) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga secara keseluruhan uang yang telah dikeluarkan oleh Terbanding I/semula Tergugat I sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dari sejumlah pengeluaran-pengeluaran tersebut di atas, kemudian atas desakan Pembanding II/semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah dibayar kepadanya sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu rupiah) oleh

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/semula Tergugat I, sehingga secara keseluruhan uang yang dikeluarkan dari hasil penjualan tanah di Gampong Mulia Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh oleh Terbanding I/semula Tergugat I berjumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), sedangkan yang tersisa pada terbanding I/semula Tergugat I sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap Penerimaan uang oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, tidak pernah dibantah baik dalam Replik maupun dalam persidangan oleh Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Putusan hasil Musyawarah Desa tanggal 2 April 2006 tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Buku II Bab II Ahli Waris yang menegaskan:

Pasal 171, ayat (e) yaitu: "Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat". Pasal 175 ayat (1), "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a). Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b). Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang";

Bahwa, bila dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Syariah Lhok Sukon, Nomor 101/Pdt.G/2006/Msy-Lsk, tanggal 18 Juni 2007 (bukti P.1) dan Putusan Mahkamah Syariah Provinsi NAD, Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov, tanggal 27 Desember 2007, tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena dalam Putusan pembagian Harta warisan hanya menetapkan Harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, masing-masing ahli waris menerima $\frac{1}{2}$ bagian haknya, sedangkan hutang-hutang pewaris diabaikan dan tidak terurus, sehingga untuk pelaksanaannya kePutusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku;

Bahwa, Hasil Musyawarah Desa, tanggal 2 April 2006 (bukti T1-8) adalah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang seharusnya dipedomani oleh Hakim Mahkamah Syariah;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraian di atas, Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan meneliti terhadap *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, agar Majelis Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan Putusan yang memuat pertimbangan yang argumentative, objektif dan rasional secara professional dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Salah menerapkan Hukum Pembuktian;

1 Bahwa, *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I/semula Tergugat I (bukti T1-5) dan (bukti T1-6) sebagaimana yang diuraikan pada halaman 28 aninea 1, telah salah menerapkan hukum;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengambil kesimpulan hanya berpedoman pada bantahan Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dalam replik tanggal 21 November 2011, hal ini tidak sesuai dengan tertib hukum beracara, karena sesudah replik dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan hukum acara dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti dari para pihak, dan dari pemeriksaan alat-alat bukti, Pembanding I/Semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, dalam sidang atas pertanyaan Hakim telah mengakui benar telah menandatangani surat pernyataan tanggal 9 April 2008 (Bukti T1-5) dan kwitansi, tanggal 18 April 2008 (Bukti T1-6);

Bahwa, tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang telah mengambil kesimpulan tanpa dikaitkan dengan hasil pemeriksaan alat-alat bukti, yang ternyata terhadap alat-alat bukti tersebut telah diakui oleh Pembanding I/semula Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang didepan Hakim adalah merupakan pelanggaran terhadap cara-cara mengadili dan hal ini tidak sesuai dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat(1) huruf b dan c UU Mahkamah Agung RI;

Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagaimana yang diuraikan pada Halaman 28 alinea (2), yang menyatakan bahwa karena tanda tangan dalam surat pernyataan di kwitansi sebagaimana didalilkan Terbanding I/semula Tergugat I di atas telah disangkal oleh Pembanding/semula Penggugat maka secara hukum Terbanding I wajib membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut adalah tangan Pembanding/ semula Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, karena Pembanding I/semula Penggugat I

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengakui dalam sidang benar telah menandatangani surat pernyataan dan kwitansi penerimaan uang dari Terbanding I/ semula Tergugat I;

Bila dihubungkan dengan alat bukti T.1-5 dan T.1-6 dengan bukti baru yang ditemukan oleh Terbanding I/semula Tergugat I, bahwa hak atas tanah warisan di Gampong Lampeunerut Ujung Blang, Kec.Darul Imarah, Kab. Aceh Besar yang merupakan bagian warisan, dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak terbanding I/semula Tergugat I berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Lhok Sukon Nomor 101/Pdt.G/2006/Msy-Lsk., tanggal 18 Juni 2007 dan Putusan Mahkamah Syariah Prov.Nad, Nomor 79/Pdt.G/2007, tanggal 27 Desember 2007, yang menjadi dasar gugatan Para Pembanding/semula Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, dimana tanah tersebut telah dijual oleh Para Pembanding/semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Teuku Nurmiadi Boy, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 135/2008 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Oriza Saphrina, SH., selaku PPAT Kab. Aceh, dengan meminta persetujuan dari Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi, seluruh harga jual beli tanah tersebut berdasarkan bukti Kwitansi penerimaan uang yang di Transfer melalui BPD Aceh, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Rek. Nomor 010.02.03.531488 an.T.Iskandar pada BPD Aceh selaku Pembanding II/semula Penggugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) yang disetor oleh isteri pembeli. (bukti baru terlampir), sedangkan Terbanding I/semula Tergugat I tidak mendapat bagian haknya. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Syariah Lhok Sukon Nomor 101/Pdt.G/2006/Msy-Lsk., tanggal 18 Juni 2007 dan Putusan Mahkamah Syariah Prov.Nad, Nomor 79/Pdt.G/2007, tanggal 27 Desember 2007, dan ternyata dalam proses jual beli ini tidak diikuti sertakan Pembanding III/Semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Syariah Lhok sukun Nomor 101/Pdt.G/2006/Msy-Lsk., tanggal 18 Juni 2007 dan Putusan Mahkamah Syariah Prov.Nad,Nomor 79/Pdt.G/2007, tanggal 27 Desember 2007;

Bahwa, apabila di cermati dengan saksama terhadap Harta Warisan dari almarhum Samsul Bahri dan almarhumah Mardiana semua harta yang termasuk dalam boedel warisan yang telah dibagi berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Lhok sukun No:101/Pdt.G/2006/Msy-Lsk., tanggal 18 Juni 2007 dan Putusan Mahkamah Syariah Prov.Nad,Nomor 79/Pdt.G/2007, tanggal 27 Desember 2007, terhadap warisan tersebut terbukti seluruh harta warisan tersebut dikuasai/dijual sebelum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tetap dari Mahkamah Agung RI, dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI,

Nomor 262 K/AG/2008, tanggal 28 Juli 2008;

Bahwa, Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melakukan pemeriksaan secara saksama dan menyeluruh terhadap seluruh harta warisan, akan tetapi hanya terpaku pada tanah di Gampong Mulia, Kec.Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang telah menjadi haknya Terbanding I/semula Tergugat I, pada harga tanah tersebut semuanya sudah lunas dibayar kepada Terbanding I/semula Tergugat I dan Para Penggugat juga telah menerima haknya masing-masing melalui Terbanding I/ Semula Tergugat I;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dapat memeriksa dan mengoreksi Putusan yang demikian, sehingga lebih mencerminkan Penegakan Hukum secara benar dan beradilan, tidak berpihak, sehingga Terbanding II/Semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat memperoleh keadilan yang Hakiki dan berperikemanusiaan;

Pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pertimbangan

Putusan mengandung saling pertentangan atau Kontradiktif.

- 1 Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 50/PDT/2012/PT-BNA, tertanggal 10 Agustus 2012, dalam melakukan pertimbangan untuk menilai alat bukti dari Tergugat tidak dilakukan dengan saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana pertimbangan hal 28 alinea 1 Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Bahwa, Pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang menyatakan bahwa, Pembanding/semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah membantah dalam repliknya tanggal 21 November 2011 tidak pernah menandatangani surat pernyataan (bukti T1-5) dan kwitansi (bukti T.1-6) tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dimana Penggugat I dengan tegas di depan Hakim dalam persidangan telah mengakui benar telah menandatangani surat pernyataan (Bukti T.1-5) dan kwitansi (Bukti T.1-6) penerimaan uang oleh Para Penggugat;

Bahwa, bantahan Penggugat dalam Replik tersebut yang menyatakan Tanda tangan Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan. Adalah tidak sesuai dengan fakta hukum, karena Para Penggugat sendiri dengan secara jujur telah mengakui benar tanda tangannya, karena dengan pengakuan dalam persidangan di depan Hakim, maka tidak diperlukan lagi pembuktian;

Bahwa, Pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah salah menerapkan hukum, karena telah mengabaikan pengakuan Penggugat I dalam sidang didepan hakim, sehingga sangat merugikan Para Tergugat;

Sesuai dengan hukum pembuktian yang menegaskan bahwa, pengakuan pihak-pihak didepan Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pembuktian lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg/Pasal 1925 BW;

- 2 Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kurang saksama melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan terutama keterangan saksi-saksi dari Terbanding I/semula Tergugat I, dimana salah satu adalah terhadap Bukti T1.8 dimana *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah melakukan pertimbangan Hukum dengan menggunakan Pasal 1867 KUHPdt (BW) dan Pasal 1874 dan 1875 KUHPdt (BW), sehingga dari pertimbangan-pertimbangan diatas didapat suatu persangkaan hukum (Undang-Undang), bahwa dengan tidak ditandatangani bukti T.1-8 oleh Pembanding/semula Penggugat merupakan sikap tidak setujunya Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (halaman 23 alinea 4);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah salah menerapkan hukum, kurang cermat dalam memahami Forum Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

Bahwa dalam forum Musyawarah Desa tanggal 2 April 2006 telah berhasil dirumuskan Kesepakatan damai para pihak ahli waris menyangkut pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tentang pembagian warisan oleh Imam Gampong yang memimpin rapat tidak mengajukan bantahan ataupun penolakan atas Keputusan Pembagian Harta Warisan kepada masing-masing ahli waris;

Para ahli waris dengan sukarela menerima hasil musyawarah desa, hal ini terbukti dengan ditunjuknya saksi Razali Bin Tampubolon untuk mendampingi Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/semula Tergugat I untuk mengurus dan menjual tanah di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, dan ternyata dari harga jual beli tanah di Gampong Mulia tersebut telah dibayarkan dan diterima oleh Pembanding I/semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi maupun Pembanding II/semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, maka demikian Pemohon kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Halaman 45 Alinea 1, yaitu:

Pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan, bahwa terhadap Bukti T.1-8 apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka hasil yang dicapai sebagai Hasil Musyawarah Desa adalah merupakan suatu perjanjian yang sah meskipun beberapa hari kemudian setelah dituangkan dalam bentuk Naskah tertulis, Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak membubuhkan tanda tangan, hal ini tidak menyebabkan batal dan juga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan atau perjanjian atau persetujuan itu akan mengikat kedua belah pihak seperti layaknya sebuah undang-undang karena baik formal maupun substansial tidak bertentangan dengan azas kepatutan, kesusilaan ataupun ketertiban umum. Apalagi bila dilihat lebih jauh, bahwa Hasil Musyawarah itu dicapai oleh kedua belah pihak dalam sebuah forum yang dihadiri oleh orang-orang tua Gampong atau tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, yang umumnya dalam kehidupan masyarakat adat di Aceh, eksistensi forum seperti ini masih sangat diakui serta dihormati keberadaannya. Dan jika dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa Pengadilan tidak boleh menutup upaya penyelesaian suatu perkara perdata secara perdamaian;

Bahwa, pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagaimana diuraikan pada halaman 28 alinea 4 mengatakan: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh meneliti bukti T.1-5 dan T.1-6 berupa surat pernyataan dan kwitansi ternyata yang tercantum dalam surat pernyataan kwitansi tersebut adalah hasil penjualan sepetak sawah di Gampong Lampeuneurut Ujung Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kab.Aceh Besar , 1 unit rumah KPR Bapeltarum di Desa Paya Roh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, sebidang tanah yang terletak di Gampong Matang Alue Ie Puteh, Kec. Baktya, Kab. Aceh Utara, bukan hasil penjualan objek perkara, dengan demikian Pengadilan

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bukti T.1-5 dan Bukti T.1-6 tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* dan arena bukti tersebut dikesampingkan”;

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, karena dalam menilai alat bukti tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja tanpa dihubungkan dengan alat bukti berupa Pengakuan Pembanding I/semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dipersidangan yang secara jujur mengakui tanda tangannya baik dalam surat Pernyataan dan Kwitansi Penerimaan Uang dari Terbanding I/semula Tergugat Konvensi, dimana setelah diadakan perhitungan maka Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi, harus menyerahkan uang sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah) kepada Para Pembanding/Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, agar semua permasalahan selesai;

Bahwa, Berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Lhok Sukon, Nomor 101/Pdt.G/2006/Msy-Lsk, tanggal 18 Juni 2007 (Bukti P.1) dan Putusan Mahkamah Syariah Provinsi NAD, Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov, tanggal 27 Desember 2007 (bukti P.2) yang menjadi landasan dasar gugatan Para Pembanding/Semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terhadap pembagian harta warisan peninggalan alm. Samsul Bahri Bin Hanafiah dan almh. Mardiana Binti T. Alamsyah, yang masing-masing ahli waris baik Para Pembanding/semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Terbanding I/semula Tergugat Konvensi mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Bahwa, berdasarkan alat bukti P.1, P.2, hak-hak atas tanah di Gampong Lampeuneurut Ujung Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, 1 unit rumah KPR Bapeltarum di Desa Paya Oh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, sebidang tanah yang terletak di Gampong Matang Alue Ie Puteh, Kec. Baktya, Kab. Aceh Utara, adalah merupakan satu kesatuan bagian dari harta yang tidak dapat terpisahkan dengan tanah di Gampong Mulia, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh yang diperebutkan oleh Para Pembanding/Semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Hak warisan untuk Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi dari penjualan tanah tersebut $\frac{1}{2}$ bagian yang seharusnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Syariah Lhok Sukon, Nomor 101/Pdt.G/2006/Msy-Lsk, tanggal 18 Juni 2007, dan Putusan Mahkamah Syariah Provinsi NAD, Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov, tanggal 27 Desember 2007, yang menjadi haknya Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi seluruhnya dikuasai oleh Pembanding II/semula Penggugat II/Tergugat II Rekonvensi;

Bahwa, tindakan Para Penggugat/Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual tanah warisan Di Gampong Lampeuneurut Ujung Blang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, yang seluruhnya uang harga penjualan tanahnya dikuasai oleh Pembanding I/Semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Pembanding II/semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, jelas ini terbukti bahwa dalam hal pembagian harta warisan Para Pembanding/Semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi tidak lagi mempedomani kepada Putusan Mahkamah Syariah Lhok Sukon, Nomor 101/Pdt.G/2006/Msy-Lsk, tanggal 18 Juni 2007, dan Putusan Mahkamah Syariah Provinsi NAD, Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov.;

Bahwa, penjualan hak atas warisan tanah tersebut diatas dijual sebelum ada Keputusan Tetap dari Mahkamah Agung RI (Putusan MA RI, Nomor 262K/AG/2008, tanggal 28 Juli 2008);

Bahwa, setelah ada surat Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI, Nomor 262 K/AG/2008, tanggal 28 Juli 2008;

Dengan kelicikan dan iktikad tidak baik, Para pembanding/Para Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi, telah menggunakan celah hukum ingin menguasai lagi ½ Harta Tanah di Gampong Mulia Banda Aceh, yang dianggap masih menjadi haknya, walaupun Para Penggugat telah menerima sejumlah uang dari Hasil Penjualan tanah di Gampong Mulia Banda Aceh dari terbanding I/semula Tergugat I Konvensi, bahwa untuk mewujudkan keinginan Para Penggugat telah mengajukan *Eksekusi* terhadap tanah di Gampong Mulia Banda Aceh, tanpa mempedulikan pihak lain yang telah menguasai tanah tersebut. Bahwa oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, tanpa mempertimbangkan dan menanyakan Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah: 10251/2006 an.Cut Shinta Mayasari, SE, dan dilakukan sepihak oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, tanpa diketahui oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, serta penunjukan atas tanah hanya berdasarkan keterangan dari Para Pembanding/semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, hasil *Eksekusi* dibuat Berita Acara Melaksanakan Putusan (*Eksekusi*) Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy-Prov, tanggal 10 Juni 2010;

Dalam melaksanakan Putusan (*Eksekusi*) tidak pernah diberitahukan dan tidak dilibatkan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dengan dalih tidak diperlukan karena bukan para pihak, sedangkan Sertipikat Hak

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik an. Cut Shinta Mayasari, SE., sehingga fisik tanah dan Sertipikat masih tetap ada pada Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1), PP Tahun 1997, menegaskan:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data surat yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Setelah diterbitkan Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 10251/2006, tanggal 18 April 2006, an. Hanafiah Bin Juhan, Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempersoalkan atas penerbitan Sertipikat tersebut, karena sejak awal penerbitan Sertipikat Hak Milik an. Hanafiah Bin Juhan diketahui secara Pasti oleh Pembanding, malah Pembanding I/ semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sudah duluan menerima uang hasil penjualan tanah di Gampong Mulia, yang merupakan bagian haknya;

Disamping itu juga Para Pembanding/Semula Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, tidak pernah mengajukan keberatan baik, baik pada waktu pengumuman di Media maupun membuat surat sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh atau memegang Sertipikat .

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (2), menegaskan bahwa:

“Dalam hal atas bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”;

Dari penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut diatas sangat jelas, bahwa terhadap objek sengketa tidak dapat dituntut lagi pelaksanaan haknya oleh Para Pembanding/ Semula Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, karena apabila dilihat secara nyata, bahwa perkara Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa, baru diajukan gugatan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Agustus 2011, dan apabila dihitung sejak diterbitkan Sertipikat 18 April 2006 s/d 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011, maka sudah jelas sekali bahwa masa pengajuan gugatannya sudah 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, jadi dengan demikian pengajuan gugatan atas Sertipikat Nomor 10251/2006 yang dilakukan oleh Para Pembanding sudah menyalahi dan melanggar ketentuan Hukum, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah salah dan lalai dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan Hukum secara terbatas dengan tidak mengindahkan Rasa Keadilan Sosial dan Peri Kemanusiaan, sehingga penerapan Hukumnya demi kepentingan dan keuntungan Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, namun hal-hal tersebut luput dari pertimbangan Hakim *Judex Facti*, bahkan sama sekali tidak masuk dalam pertimbangan, terkesan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh ada hal-hal yang terselubung, sehingga mencerminkan ketidakadilan yang merugikan kedudukan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dapat memeriksa dan mengoreksi Putusan yang demikian, sehingga lebih mencerminkan Penegakan Hukum secara benar dan fair, tidak berpihak, sehingga Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat memperoleh keadilan yang hakiki dan berperikemanusiaan;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit.

- Bahwa, Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan saksama kedudukan Tergugat II sebagai Pembeli yang beritikad baik, hal ini nampak dalam pertimbangannya halaman 30 alinea 1 dan 2 Putusan perkara Nomor 50/PDT/2012/PT-BNA, tertanggal 10 Agustus 2012 yang menyatakan “Apabila Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa yakin satu-satunya pemilik yang sah dari semua objek Terbanding I/semula Tergugat II Konvensi untuk apa Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpegang kepada kehadiran Razali yang menemani Terbanding I/semula Tergugat I yang percaya sebagai wakil dari Pembanding I/Penggugat I, apa fungsi Razali yang dianggap wakil dari Pembanding I/Penggugat I dimata Terbanding II/Tergugat II sebagai pembeli, disini menunjukkan sikap Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sejak semula telah menyadari sesungguhnya kepemilikan objek perkara bukanlah hanya Terbanding I/Tergugat I sendiri dibagian lain ternyata Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menanyakan bukti tertulis kepada Razali, bahwa benar dirinya bertindak mewakili Pembanding I/Penggugat I atau secara tegas Pembanding I/semula Penggugat I menyatakan/ memberitahu secara lisan kepada Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa benar Razali mewakilinya;

Menimbang, bahwa dalam transaksi objek perkara *a quo* Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti baik surat maupun pengakuan dari Pembanding I/semula Penggugat I yang menyatakan bahwa benar untuk bertindak mewakili Pembanding I/Penggugat I dalam transaksi objek perkara pada Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Razali”;

Bahwa, Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menilai kehadiran Razali yang mendampingi Terbanding I/semula Tergugat I, yang dimaksudkan mendampingi adalah untuk membantu kelancaran proses jual beli mengingat Terbanding I/semula Tergugat I sudah berumur lanjut, dan untuk proses jual beli tidak diperlukan adanya surat kuasa atau persetujuan Pembanding I/semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, karena hak atas tanah sedang diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh/Tim Ajudikasi atas nama Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi, dan terbukti Pembanding I/ Penggugat I sesudah Proses Jual Beli telah menerima uang dari Terbanding I/ semula Tergugat I Konvensi, yang diakuinya dalam sidang Mediasi maupun dalam jawaban Replik tidak pernah dibantah oleh Pembanding I/semula Penggugat I;

Disamping itu juga dari hasil keterangan 2 orang saksi dari Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi dalam persidangan saudara Razali Bin Tampubolon dan Imran Bin Ishak, juga telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa, Pembanding I/ semula Penggugat I telah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Penggugat II telah menerima uang Rp31.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dari Terbanding I, disamping biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Terbanding I/semula Tergugat I Konvensi, antara lain seperti: biaya honor peserta musyawarah desa dalam pembagian harta warisan, dan sumbangan lainnya yang semua diambil dari hasil penjualan tanah di Gampong Mulia Banda Aceh, sehingga dari penjelasan ini sangat jelas Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyetujui proses jual beli tersebut, dan ini juga tidak pernah dibantah oleh Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik dalam proses jual beli perkara *a quo* telah menempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bertindak dengan penuh kehati-hatian dengan cara:

- 1). Sebelum jual beli dilakukan telah menghubungi Notaris/PPAT Kota Banda Aceh, selaku Tergugat III;
- 2). Telah melakukan pengecekan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh/Tim Ajudikasi hak atas tanah sedang di Proses an.Hanafiah bin Juhan;
- 3). Telah dibuat “Akte Perjanjian Jual Beli” Nomor 174/2006, tanggal 17 April 2006, oleh Notaris/PPAT Kota Banda Aceh, Tergugat III; Antara Hanafiah Juhan (Terbanding I) dengan Cut Shinta Mayasari, SE., (Terbanding II).
- 4). Telah menerima Sertipikat tanah dari Terbanding I/Semula Tergugat I Konpensi, Hak Milik Nomor 10251/2006 an.Hanafiah Bin Juhan;
- 5). Telah ada penegasan dari Tergugat III selaku PPAT dapat dibuat “AKTA Jual Beli”, Nomor 1073/2206, tanggal 14 Oktober 2006, antara Hanafiah Bin Juhan (Terbanding I) dengan Cut Shinta Mayasari, SE. (Terbanding II);
- 6). Telah dilakukan Penandatanganan Akta Jual Beli oleh Terbanding I/ semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dihadapan Tergugat III selaku PPAT Kota Banda Aceh;
- 7). Telah melakukan Pembayaran Pajak BPHTB, sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Ketentuan peraturan yang berlaku, dan membayar biaya Akte dan Biaya balik Nama Sertipikat atas nama Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 8). Telah melakukan pelunasan Harga Penjualan Tanah di Gampong Mulia, di depan Notaris/PPAT Kota Banda Aceh, Tergugat III;
- 9). Telah menerima Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, tanah sudah terdaftar dan beralih Hak Milik atas an. Cut Shinta Mayasari, SE., (Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- 10). Pada Saat Jual Beli yang diawali dengan Pembuatan Akta Perjanjian Akan Jual Beli, pada tanggal 17 April 2006, sehingga jelas Jual beli dilakukan sebelum adanya gugatan dari Para Penggugat dan Surat Gugatan ke Mahkamah Syariah Lhok Sukon, baru diajukan pada tanggal 14 Agustus 2006;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas jelas terlihat bahwa, Proses Jual Beli tanah dalam perkara *a quo* telah dilakukan secara terang dan telah memenuhi semua

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebagai pembeli yang beritikad baik, namun luput dari pertimbangan Hakim *Judex Facti*, bahkan sama sekali tidak masuk dalam pertimbangan, terkesan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh ada hal-hal yang terselubung, sehingga mencerminkan ketidakadilan yang merugikan kedudukan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang demikian tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan telah melakukan penafsiran hukum yang sempit atau menerapkan peraturan perundang-undangan secara kaku (*strict law*), karenanya harus dibatalkan, pendapat yang demikian adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 337 K/Sip/1960, tanggal 26 Oktober 1960;

Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan mengoreksi Putusan yang demikian, sehingga lebih mencerminkan Penegakan Hukum secara fair tidak berpihak, sehingga Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan Terbanding II/semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan dari Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian, karena sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa musyawarah harta peninggalan almarhum Syamsul Bahri dan almarhumah Mardiana (T.I-8) berisi kesepakatan untuk memberikan objek sengketa kepada Tergugat I adalah tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak sesuai dengan Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 101/Pdt/G/2006, tanggal 18 Juni 2006, *jo* Putusan Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 79/Pdt.G/2007/Msy.Lsk.Prov., tanggal 27 Desember 2007, dan oleh karena itu jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang didasarkan pada hasil musyawarah tersebut (T.I-8) adalah cacat secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena peralihan hak atas objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah cacat secara hukum, maka beralasan Sertifikat Hak Milik No. 10251 sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik No. 875 yang terbit atas dasar transaksi tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **I. HANAFIAH Bin JOHAN dan II. CUT SHINTA MAYASARI, SE.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I. HANAFIAH Bin JOHAN, dan II. CUT SHINTA MAYARASI, SE.**, tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 533 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2014** oleh Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, SH.,M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota

ttd/ H. Hamdi, SH.,M.Hum.

ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Ketua Majelis

ttd/ Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003